

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MOTIF KERAJINAN KARAWO DI PROVINSI GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Muh. Nasir*)

Abstract : This study bertujuan to determine the extent of implementasi Law Number 28 Year 2014 About Copyright are set up with a clear protection against karawo craft art motifs. In this study in the know that the factors inhibiting copyright protection motif karawo crafts such as: lack of legal awareness of craft creator karawo motif, still lack knowledge of craftsmen would copyrights especially against copyright motif karawo craft.

Keywords: Protection Law, Copyright and Motif Crafts

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki banyak kekayaan budaya yang luar biasa dan patut untuk dilindungi. Keaneka ragaman budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya dari peninggalan nenek moyang merupakan sebuah keragaman yang dimiliki oleh setiap suku bangsa Indonesia. Warisan budaya juga dapat ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa dilihat dari sebagaimana besar kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tetapi juga harus ikut melestarikannya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Atas Kekayaan Intelektual memang memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan melalui karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga menimbulkan konsep

kekayaan terhadap karya-karya intelektual (suyud margono, 4:2001).

Muncul berbagai macam Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui perkembangannya. Dalam persetujuan umum tentang tarif perdagangan sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan Haki yang meliputi (Sudargo Gautama 17:2001):

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait;
2. Merk;
3. Indikasi geografis;
4. Desain produk industri;
5. Paten;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian praktik-praktik curang dalam lisensi.

Pengaturan peraturan hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1987, kemudian diubah kembali dengan Undang-undnag Nomor 12 Tahun 1997, diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 serta yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang hak cipta dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini, calon peneliti mengkhususkan pembahasannya terhadap hak cipta motif kerajinan daerah Kerawang atau yang lebih dikenal dengan kerajinan Karawo. Kerawang atau karawo, merupakan salah satu warisan dari budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan sendiri karya seperti itu diindungi karena mempunyai nilai seni dan nilai sejarah yang tinggi baik dari ciptaan motifnya maupun gambarnya, ini sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) huruf (j) dimana disebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Kehadiran karawo saat ini sudah mendapat pengakuan bukan hanya dari dalam negeri bahkan juga dari dunia internasional. Karawo dianggap sebagai hasil kerajinan asli masyarakat gorontalo yang diwariskan secara turun temurun, menurut sebagian besar masyarakat daerah Gorontalo, karawo berkaitan erat dengan aspek kehidupan sebagian besar masyarakat setempat.

Citra motif karawo yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya, akan tetapi sampai dengan saat ini masih saja terjadi konflik kecil yang sangat tidak diinginkan. Perajin yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi sanggup menghasilkan motif-motif baru. Pengerjaan karawo ini tidak dilakukan hanya pada satu tempat kerajinan saja, perajin karawo lain jika mengetahui ada motif yang laku dipasaran biasanya mereka mencontohnya, tentu saja ini merugikan pengrajin yang menemukan motif tersebut. Sebernarnya hal seperti ini tidak seharusnya terjadi, jika mereka mengetahui tentang pentingnya pendaftaran terhadap hak cipta dan sudah mendapatkan Hak Cipta terhadap motif-motif yang sudah mereka ciptakan tersebut. Persaingan merekapun akan sehat dan kreativitas untuk berkarya mereka akan terasah tanpa

harus takut motif yang dihasilkan akan ditiru oleh orang lain. Seperti pada tempat kerajinan pembuatan Karawo UD. Karawo Naga Mas, dimana motif-motif yang dihasilkan didaftarkan hak cipta seni yang melekat pada kain karawo tersebut. Ini dilihat bahwa karawo sudah dikenal luas dari dalam maupun luar negeri. Kerawang atau karawo sudah mendapat tempat dihati masyarakat Indonesia terutama masyarakat gorontalo, terbukti bahwa karawo tidak digunakan dalam acara resmi dan dipakai oleh orang tua saja, semua kalangan baik anak muda sampai orang dewasa memakainya. Karawo terlihat digunakan di berbagai tempat seperti perkantoran, sekolah dan tempat umum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan terjadinya sebuah inovasi termasuk masyarakat gorontalo sebagai pengrajin karawo. Selain itu, hadirnya inovasi tersebut mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Mereka telah berfikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas, calon peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan praktek pelanggaran tersebut bisa terjadi dengan cara mengidentifikasi ragam bentuk produk kerajinan yang bersumberkan pada pengetahuan tradisional yang dikaitkan dengan pemahaman para pelaku usaha industri kerajinan terhadap arti penting Hak Atas Kekayaan Intelektual serta usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir praktek-praktek pelanggaran serupa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian yang disampaikan calon peneliti diatas, maka calon peneliti berkeinginan untuk mengajukan proposal penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Kerajinan

Karawo Di Provinsi Gorontalo Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka calon peneliti merumuskan permasalahan yang ada, yaitu : Bagaimakah perlindungan hukum terhadap hak cipta dari motif kerajinan karawo? Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melindungi hak cipta dari motif kerajinan karawo?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari hasil motif kerajinan karawo.
2. Untuk mengetahui apasajakah upaya hukum yang diambil dalam memberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual atas motif kerajinan karawo.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :

1. Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir yang lebih maju bagi pemerintah dan para pelaku usaha di bidang industri kerajinan di wilayah Provinsi Gorontalo.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Motif Karawo di Gorontalo

Setiap daerah memiliki karakter budaya dan ciri khas etnik yang unik,

seperti halnya daerah Gorontalo, terkenal dengan kerajinan sulaman khas Kerawang. Sulaman ini merupakan produk yang dikerjakan dengan cara menyulam dan keahliannya diturunkan secara turun temurun. Sulaman Kerawang tidak hanya diminati oleh penduduk Gorontalo tapi juga oleh masyarakat di luar Gorontalo. Sulaman Kerawang merupakan salah satu produk andalan Provinsi Gorontalo, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak dan memiliki daya tarik wisata, sehingga mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Gorontalo.

Daerah Gorontalo dikenal akan budaya dan kerajinannya, salah satunya adalah kerajinan sulaman Kerawang atau yang biasa dikenal dengan sulaman Karawo. Sulaman Kerawang/Karawo ini umumnya diterapkan untuk menghias bagian tertentu pada busana sebagai penambah keserasian bagi pemakainya, sehingga kelihatan lebih indah dan menarik. Ragam transparan ini menurut sejarah sudah dikenal di daerah Gorontalo sejak Tahun 1713, yang semula hanya menggunakan peralatan sederhana. Saat ini ragam dan coraknya sudah sangat bervariasi baik dalam penerapan motif desain maupun jenis bahan yang digunakan untuk menyulam.

Karawo sebagai identitas masyarakat Gorontalo tak lekang dimakan zaman. Sejak awal abad ke-17 di daerah Ayula (salah satu Desa di Kabupaten Bone Bolango), karawo telah tumbuh menjadi sebuah kerajinan tangan (handycraft) yang memiliki nilai seni tinggi. Disamping tingkat kerumitannya yang tinggi, proses pembuatan kerajinan ini belum dapat digantikan perannya oleh mesin sehingga wajar apabila sulaman karawo dikatakan sebagai handmade masterpiece. Sulaman adalah salah satu teknik kreasi menghias pada kain polos atau kain tenunan polos dengan cara menggunakan tusuk hias dan variasinya, yang mempunyai bentuk dan ukuran yang

teratur dengan menggunakan berbagai macam jenis benang berwarna dan sesuai motif selera si pemakai/pengrajin. Menyulam istilah menjahit yang berarti menjahitkan benang searah dekorasi. Istilah sulaman Kerawang berasal dari kata “karawo”, terdiri atas kata ka = kakatiya (saling mengait), ra = tanteya (berantai) dan wo = wowoalo, yang artinya saling berkaitan dipinggiran lubang kain. Di daerah Gorontalo dikenal 2 (dua) jenis sulaman kerawang yaitu Kerawang Ikat dan Kerawang Manila, akan tetapi yang banyak ditemui di pasaran adalah Kerawang jenis Manila. Jenis kerawang Manila ini banyak digunakan untuk bahan busana. Kerawang Manila proses pengerjaannya dengan teknik mengisi benang sulam secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan motif yang telah dibuat terlebih dahulu. Secara teknik pengerjaannya, Kerawang Manila lebih mudah pengerjaannya daripada Kerawang Ikat. Pada proses pengerjaan Kerawang Ikat dilakukan dengan cara mengikat bagian-bagian bahan yang telah diiris dan dicabut serat benangnya mengikuti motif yang telah dibuat.

Saat ini sulaman Kerawang Ikat jarang ditemukan dipasaran, sebab Kerawang Ikat kurang diminati oleh masyarakat dan hanya cocok digunakan sebagai bahan tenun rumah tangga, seperti alas meja, sarung bantal, dan sarung kursi. Sebaliknya sulaman Kerawang Manila banyak ditemukan dipasaran, hal ini terlihat pada bahan tekstil yang akan dibuat busana, baik busana kerja maupun busana pesta. Dalam pemilihan bahan, sulaman Kerawang berbeda dengan kerajinan Bordir. Kerajinan Bordir umumnya dikerjakan dengan menggunakan mesin bordir, sehingga bahan yang digunakan dapat berasal dari semua jenis kain. Dilihat dari teknik tenunan, Kerawang yang hanya dapat dikerjakan pada jenis bahan tekstil tertentu yaitu pada tenunan tekstil silang polos yang hanya

terdiri dari persilangan benang lungsir dan benang pakan.

Tahapan pengerjaan sulaman Kerawang ini terdiri atas 3 (tiga) tahap utama yakni iris - cabut, menyulam dan proses finishing, diuraikan sebagai berikut:

1. Iris-Cabut

Dalam proses iris-cabut benang ini, batas dan luas bidang yang akan dibentuk berdasarkan pola yang akan dicontoh. Ketajaman dan kecematan menghitung benang-benang yang akan diiris dan dicabut sangat menentukan hasil serta kehalusan pengerjaan selanjutnya. Bidang pencabutan dan pengirisan yang rapi dan teratur akan memperoleh hasil sulaman yang rapi dan halus.

2. Menyulam

Membuat Kerawang pada dasarnya menelusurkan benang warna-warni (biasanya menggunakan benang merek DMC) yang dilakukan mengikuti arah jalur benang lungsin. Jarum dan benang keluar masuk mengikuti lubang-lubang rawangan menganyam, berpedoman seperti halnya corak anyaman polos.

3. Penyelesaian Akhir (Finishing)

Pekerjaan akhir dari pengerjaan sulaman Kerawang adalah finishing dalam bentuk merawang (istilah lokal: marawango). Sisa bidang irisan yang tidak diisi oleh desain (gambar) sulaman, baik tipe ikat maupun tisik harus diisi dengan merawang, agar bentuk gambar yang telah diterapkan lebih sempurna penampilannya yakni dengan cara melilit jalur-jalur benang konstruksi dengan 1 (satu) kali lilitan. Pengikatan ini bertujuan untuk memperkuat jalur benang yang tidak tersulam, memperindah bentuk motif kerawang dan hasil akhir sulaman kerawang dapat terlihat lebih rapi dan kokoh.

Untuk memperoleh gambaran proses penyiapan alat & bahan, proses produksi, aliran perpindahan material sampai pengepakan produk jadi produk

sulaman Kerawang, dibutuhkan peta aliran proses. Peta jenis ini umumnya digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis proses aktivitas dasar termasuk transportasi bahan baku saat proses produksi, waktu menunggu (delay), dan penyimpanan produk jadi.

Beberapa manfaat dari pembuatan peta aliran proses adalah:

1. Dapat digunakan untuk mengetahui aliran bahan, aktivitas orang/pekerja atau aliran kertas (dokumen) dari awal masuk dalam suatu proses atau prosedur sampai aktivitas terakhir.
2. Dapat memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses atau prosedur.
3. Dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan, orang atau kertas (dokumen) selama proses atau prosedur berlangsung.
4. Sebagai alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan proses atau metoda kerja.
5. Sebagai alat analisis untuk mengetahui tempat-tempat dimana terjadi ketidakefisienan atau ketidaksempurnaan pekerjaan (proses produksi).

Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pengertian penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan

bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan lebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan pada kepentingan umum, oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Indonesia merumuskan kehendak moralnya dalam landasan filosofis negaranya yaitu Pancasila. Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selain menganut asas religius juga mengandung asas humanisme. Perpaduan kedua asas ini akan mengantarkan konsep hukum, bahwa selain hak milik bersumber pada Tuhan, juga kegunaannya haruslah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hak individu diakui di satu sisi dan di pihak lain harus menghormati hak-

hak kolektif dan bahkan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial di samping mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia sudah ada pada jaman penjajahan Belanda yaitu Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600 yang berlaku pada waktu itu di negeri Belanda, dan Auteurswet 1912 tersebut terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Auteurswet 1912 adalah suatu ketentuan atau undang-undang yang mengatur masalah Hak Cipta dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya yang diciptakannya. Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Dalam konsiderannya menyatakan bahwa Auteurswet Staatsblad No.600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional. Selain itu dimaksudkan pula untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Beberapa tahun kemudian Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut dirasakan kurang dapat menyesuaikan perkembangan akan kebutuhan perlindungan hak cipta, pada

saat itu pembajakan begitu merajalela dinegeri ini, karena desakan dunia internasional, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan yang mendasar adalah peningkatan ancaman pidana dari 5 tahun menjadi 7 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Perkembangan selanjutnya sebagai akibat adanya kecenderungan internasional dalam perlindungan Hak Cipta dengan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994, maka Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagai konsekuensi logis sekaligus harmonisasi terhadap persetujuan tersebut. Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 ini penyempurnaan mencakup berbagai ketentuan tentang perlindungan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, juga perlu diadakan pengecualian dari pada pelanggaran terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang untuk melakukan gugatan, dan berbagai ketentuan mengenai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan aparat Polisi Negara dalam melakukan penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, Benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir

secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku ke dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak atas Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta (Copy Rights)
- 2) Hak Milik.

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta; dan
2. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Istilah *neighbouring rights*, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. *Neighbouring rights*, dalam hukum Indonesia, pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *neighbouring rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya liputan pertandingan sepak bola atau tinju atau live show artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak siaran adalah *neighbouring rights*. Keduanya masih merupakan satu

kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Oleh karena itu, *neighbouring rights* lebih tepat disebut sebagai hak yang bersempadan dengan hak cipta. Adanya *neighbouring rights* selalu diikuti hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring rights*.

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. Patent (Paten)
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent).
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Mark* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal)

Teori-Teori Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa Hak Atas Kekayaan Intelektual perlu dilindungi (Ahmad M. Ramli, 2:2000). Pertama, adalah karena hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi Hak

Atas Kekayaan Intelektual tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Kedua, sistem perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakannya paten yang bersifat terbuka. Penemunya berkewajiban untuk menguraikan penemuannya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada inventor untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu.

Ketiga, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah :

- a) Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- b) Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

- c) Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
- d) Risk theory, yang mengakui bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
- e) Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang efektif.

Sedangkan Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut (Ranti Fauza Mayana, 2004: 45) :

- a. Prospect theory
Merupakan salah satu teori perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama mendapatkan perlindungan

berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali.

- b. Trade secret avoidance theory
Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien.
- c. Rent dissipation theory
Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian penemuan tersebut akan disempumakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah disempumakan tersebut. Apabila penemuan yang telah disempumakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran. Rent dissipation theory menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara komersial lebih berguna.

Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Hukum Indonesia

Keberadaan Hak Kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku

perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut World Trade Organization (WTO). Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO, maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs). Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini mempunyai karakter tersendiri. Artinya, karakter perlindungan tersebut tumbuh secara internasional melalui konvensi-konvensi internasional, tetapi bermula dan berakar dari negara-negara individu secara mandiri sebagai subjek hukum internasional. Sebaliknya, dalam penerapan selanjutnya masing-masing negara mengadopsinya dengan memperhatikan akar budaya dan sistem hukumnya masing-masing, berarti bahwa implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada pendekatan masing-masing negara. Gambaran tersebut dapat dilihat dari kondisi bagaimana suatu negara mengatur perlindungan traditional knowledge. Banyak negara berpendapat bahwa pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang ada tidak cukup dapat melindungi traditional knowledge secara kuat. Oleh karena itu, mereka membuat pengaturan khusus sebagai suatu yang sui generis dalam perlindungan terhadap traditional knowledge.

Kondisi demikian juga terlihat di Indonesia dalam melakukan kerjasama dan mengikatkan diri dengan dunia internasional, baik secara bilateral maupun multilateral di bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti :

1. Perjanjian bilateral sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Masyarakat

Eropa tentang Perlindungan Hak Cipta atas Rekaman Suara.

- b. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak Cipta.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Cipta.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Pengesahan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tentang Perlindungan Hak Cipta.
2. Perjanjian Multilateral sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.
 - b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT.
 - c. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trade Mark Law Treaty.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
 - e. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.

Hal yang perlu dikaji melalui pendekatan sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah aspek budaya hukum (culture of law). Khusus mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, dalam bidang hak cipta iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum negara-negara maju. Keterkaitan budaya Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta budaya nasional dan pandangan hidup, mengisyaratkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak akan terlepas dengan hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi. Terlepas dari itu semua, kiranya Indonesia sudah saatnya pula, mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual ini dalam satu kerangka sistem yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka, mengingatkan masyarakat sendiri tidak pernah menyadari bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomis.

Sistem dan Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan kekuatan dari kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektualitas seseorang yang tidak

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Kerajinan Karawo

Kemampuan intelektual manusia melahirkan banyak sekali daya cipta maupun kreatifitas di berbagai bidang dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga dapat dikatakan majunya ekonomi ataupun teknologi suatu negara merupakan hasil karya intelektual manusia dari negara

tersebut. Oleh karena itu, setiap karya intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Revolusi Industri merupakan salah satu bukti kelebihan manusia sebagai makhluk sempurna dalam melahirkan banyak hasil karya intelektual manusia sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Oleh karenanya, setiap hasil karya intelektual manusia tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan hukumnya yang sekaligus sebagai upaya penghargaan atas karya intelektual manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI.

Perlunya perlindungan hukum terhadap HKI ini dirasakan sangat penting karena dengan melihat semakin banyaknya persaingan yang tidak wajar (curang) mulai dari pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengklaiman, dan lain sebagainya. Untuk itu dalam mengatur perlindungan hukum tersebut diperlukan adanya penghargaan, pengakuan, dan kesadaran yang kuat baik dari masyarakat luas maupun dari negara itu sendiri. Sebagai contoh, adanya pengaduan-pengaduan terhadap pelanggaran-pelanggaran tentang penyalahgunaan terhadap hasil-hasil karya intelektual khususnya yang sering dijumpai yaitu pelanggaran-pelanggaran pada hak cipta terutama pada Hak Cipta Motif Kerajinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap hasil karya intelektual seseorang ataupun badan/perusahaannya. Pada awalnya pemerintah telah membuat Undang-Undang mengenai perlindungan-perlindungan terhadap karya-karya intelektual tersebut tetapi penerapan akan perlindungannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah

satunya adalah karena kurangnya kesadaran dan pemahaman secara baik dan benar akan Undang-Undang ini oleh sebagian masyarakat. Padahal dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat lebih ditekankan pada penerapan dalam perlindungannya oleh negara khususnya pemerintah.

Selain itu juga, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hasil karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tersebut adalah berbentuk Hak Kekayaan Intelektual. Besarnya pengaruh HKI terhadap perkembangan dan kehidupan manusia ini diakui oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Keberadaan Peraturan mengenai HKI ataupun pengetahuan mengenai HKI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan karya cipta maupun invensi diberbagai bidang di Indonesia sekaligus memberikan banyak dorongan bagi setiap masyarakat Indonesia untuk terus berkarya sekaligus menghargai hasil jerih payah dari setiap pencipta maupun inventornya. Daerah Gorontalo dikenal akan budaya dan kerajinannya, salah satunya adalah kerajinan sulaman Kerawang. Sulaman Kerawang ini umumnya diterapkan untuk menghias bagian tertentu pada busana sebagai penambah keserasian bagi pemakainya, sehingga kelihatan lebih indah dan menarik. Ragam transparan ini menurut sejarah sudah dikenal di daerah Gorontalo sejak Tahun 1713, yang semula hanya menggunakan peralatan sederhana. Saat ini ragam dan coraknya sudah sangat bervariasi baik dalam penerapan motif desain maupun jenis bahan yang digunakan untuk menyulam. Di daerah Gorontalo dikenal 2 (dua) jenis sulaman kerawang yaitu Kerawang Ikat dan Kerawang Manila, akan tetapi yang banyak ditemui di pasaran adalah Kerawang jenis Manila. Jenis kerawang Manila ini banyak digunakan untuk bahan busana. Kerawang Manila proses pengerjaannya dengan

teknik mengisi benang sulam secara berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan motif yang telah dibuat terlebih dahulu. Secara teknik pengerjaannya, Kerawang Manila lebih mudah pengerjaannya daripada Kerawang Ikat. Pada proses pengerjaan Kerawang Ikat dilakukan dengan cara mengikat bagian-bagian bahan yang telah diiris dan dicabut serat benangnya mengikuti motif yang telah dibuat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 9 Ayat (3) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan”. Motif dari jenis kerajinan Karawo diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (3) yakni hasil karya hak cipta di bidang seni, karena seperti yang diketahui Motif kerajinan karawo adalah seni ukir atau seni sulaman di atas sebuah kain yang membentuk suatu motif tertentu. Mendaftarkan ciptaan tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Pendaftaran hak cipta merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan hak cipta di mulai sejak ciptaan ada atau terwujud dan karena pendaftaran hak cipta. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang didaftarkan hak cipta maupun yang tidak didaftarkan hak ciptanya tetap dilindungi. Selain itu, Prosedur pendaftaran hak cipta dalam Daftar Umum Hak cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud/ bentuk dari ciptaan yang didaftarkan hak cipta nya. Maksud Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tidak bertanggung jawab terhadap isi, maksud/ bentuk ciptaan yang di daftarkan hak cipta nya.

Cara mendaftar hak cipta dalam Daftar Umum Hak Cipta dilakukan atau pendaftaran hak cipta di Indonesia yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh

kuasa dari pemegang hak cipta. Cara mendaftarkan hak cipta di Indonesia diajukan kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh hak cipta atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran hak cipta tersebut, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran hak cipta secara lengkap. Kuasa dari pemegang hak cipta yang dimaksud adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Selama ini masih banyak motif ciptaan yang belum mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mudah di klaim oleh orang lain bahkan negara lain hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta yang bercorak hukum barat yang cenderung posesif dalam penerapannya dalam artian Undang-Undang Hak Cipta tersebut sifatnya hanya menunggu adanya pendaftaran atas suatu karya ciptaan. Seharusnya penegakan undang-undang hak cipta lebih aktif mendata dan mendaftarkan karya ciptaan yang ada, dengan demikian karya ciptaan tersebut terlindungi dari klaim-klaim orang lain maupun dari bangsa lain.

Dalam Hal Hak Cipta Motif Kerajinan Karawo prosedur pendaftaran hak cipta diawali dengan melampirkan permohonan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham sebagai berikut :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, Judul ciptan, Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali.
- b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar : masing-masing 10 lembar berupa foto. Berdasarkan tabel diatas jumlah pendaftar Hak Cipta dari tahun 2010 mengalami peningkatan hingga tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu hanya 4 (empat) pemohon yang mendaftarkan hak ciptanya. Dalam hal mendaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual bidang Motif Kerajinan siapa yang cepat dalam mendaftarkan motifnya tersebut dialah yang berhak atas motif yang didaftarkan tersebut (Wawancara dengan Bapak Ramlan Harun, SH. MH selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI, Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak I Wayan Sudana, selaku pendaftar hak cipta motif kerajinan, dijelaskan bahwa dalam tahap pendaftaran Hak Cipta Motif Kerajinan Karawo untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta motif kerajinan pihak pemohon harus melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. Dlm undang -undang.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Melindungi Hak Cipta Motif Kerajinan Karawo

Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pencipta

Dalam Motif Hasil Kerajinan yang diciptakan oleh pencipta motif tersebut tanpa disadari memiliki nilai ekonomis yang melekat pada motif hasil kerajinan yang diciptakan tersebut sehingga tentunya ini bisa berdampak merugikan bagi pencipta-pencipta motif kerajinan. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 4 dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi yang dijelaskan dalam pasal 4 adalah hak

eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Kurangnya kesadaran dari para pengrajin motif kerajinan karawo ini disebabkan oleh beberapa hal, diantara lain pengrajin bekerja membuat motif kerajinan karawo hanya untuk mencari nafkah selain itu para pengrajin tidak merasa dirugikan jika motif hasil karyanya dicontoh oleh pengrajin lainnya (Wawancara dengan Bapak Ramlan Harun, SH. MH tanggal 25 maret 2015).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kalsum salah seorang pengrajin Motif Karawo, dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum pada sebagian besar para pengrajin kerajinan karawo, dikatakan demikian karena para pengrajin tidak mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam perlindungan hak cipta terutama pada motif kerajinan yang diciptakan tersebut diatas bahwa kesadaran hukum dari pencipta dianggap sangat penting dalam melindungi Hak Cipta dari Motif kerajinan Karawo yang dihasilkan.

Masih Minimnya Pengetahuan Akan Hak Cipta

Motif kerajinan Karawo merupakan sebuah bentuk perwujudan yang sarat dengan nilai estetis, ekonomi, budaya, identitas dan ideologi. Bentuk perwujudan tersebut sebagai hasil kemampuan pengusaha dalam merekayasa, ide, gagasan, ideologi dengan kreasi kreatif bersumber pada nilai-nilai warisan budaya. Warisan budaya tradisional seperti motif yang lazim diterapkan dalam sulaman kain karawo menunjukkan nilai budaya yang melekat erat dengan kebiasaan masyarakat gorontalo. Kurangnya pemahaman tentang hak cipta seperti yang diungkapkan oleh Ibu Karsum Dunda selaku salah satu pengusaha karawo dijelaskan bahwa dalam motif hasil kerajinan karawo yang dihasilkan, pengrajin tidak memahami dan menilai apakah hasil motif kerajinan

yang dihasilkan tersebut bisa mendapatkan hak ciptanya, dikatakan lagi bahwa para pengrajin kecil tidak pernah memikirkan untuk mendaftarkan motif kerajinannya karena ketidaktahuan para pengrajin kecil akan pentingnya melindungi motif kerajinannya (Wawancara dengan Ibu Karsum Dunda selaku pengrajin karawo Setelah melakukan penelitian ke desa mongolato, kecamatan telaga kabupaten gorontalo penulis melakukan wawancara kepada para pengrajin karawo. Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh informasi: Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengrajin motif kerajinan karawo masih banyak yang belum mengetahui pentingnya Hak Cipta bagi karya ciptaannya. Hal ini disebabkan beberapa hal seperti rendahnya tingkat pendidikan para pengrajin, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Hak Cipta kepada para pengrajin, serta tidak mengertinya para pengrajin mengenai perlindungan hak cipta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat mengatur dengan jelas perlindungan terhadap seni motif kerajinan karawo Faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hak cipta motif kerajinan karawo seperti : (1) Kurangnya Kesadaran hukum dari pencipta motif kerajinan karawo. (2) Masih minimnya pengetahuan pengrajin akan hak cipta terutama terhadap hak cipta motif kerajinan karawo.

Saran

Setiap pengrajin karawo yang mempunyai motif baru diharapkan agar mendaftarkan motifnya agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap motif hasil ciptaannya tersebut.

Pemerintah agar dapat lebih mensosialisasikan pentingnya Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kepada masyarakat khususnya kepada para pengrajin karena masih banyak masyarakat tidak tahu akan pentingnya pendaftaran hak cipta.

Pemerintah agar dapat memberikan penyuluhan dibidang hukum kepada para pengrajin terutama pada bidang Kekayaan Atas Intelektual sehingga pengrajin mengerti dan memahami perlindungan hukum atas ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, 2000, *HAKI Hak atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HaKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta

Budi Santoso, 2005, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas*

Kekayaan Intelektual (Desain Industri), CV. Mandar Maju, Bandung

Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya.

***) Penulis adalah Dosen UNISAN Gorontalo**